

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Mengingat : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSIBADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagiandan Bidang-bidang yang membawahkanSub Bidang-Sub Bidang;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Pajak Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - b. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan;
 - 2) Sub Bidang Pembukuan Benda Berharga; dan
 - 3) Sub Bidang Pelaporan.
 - c. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Penagihan;
 - 2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan; dan
 - 3) Sub Bidang Pemeriksaan.
 - d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan; dan
 - 3) Sub Bidang Evaluasi.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan, dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Badan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan Sub Urusan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, pendataan Wajib Pajak, Wajib Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya;
- d. penyusunan rencana dan pengendalian operasional di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- e. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;

- f. pengoordinasian pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak;
- i. pengoordinasian pencairan dana transfer; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Badan;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Badan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan anggaran Badan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan Badan;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Badan;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Badan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai Tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Badan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Badan;
 - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset Badan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Badan;
 - d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Dinas;

- f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Badan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi

Pasal 9

Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan serta pengolahan data dan informasi pajak retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya daerah.

Pasal 10

Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penetapan, pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. pelaksanaan pendaftaran pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek serta subjek pajak dan penilaian lokasi/lapangan;
- c. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- d. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- e. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- f. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidangnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan terhadap objek pajak dan subjek pajak;
 - b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran/SPOP pajak daerah dari wajib pajak;
 - c. melakukan penilaian nilai jual objek pajak daerah;
 - d. memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
 - a. menghitung dan menetapkan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. melakukan pelayanan validasi surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - c. menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/SPPT PBB ke wajib pajak;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
- a. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak (DIWP);
 - b. mengolah data formulir pendaftaran/SPOP pajak daerah;
 - c. mengelola data dan informasi pajak daerah dan teknologi informasi termasuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan dan perdesaan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sub bidang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 12

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan, menyusun serta melaksanakan kebijakan teknis dan pedoman di bidang pembukuan dan penerimaan, pembukuan benda berharga, evaluasi dan pelaporan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

Pasal 13

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ke dalam jenis pajak, jenis retribusi serta DHKP PBB;
- b. pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- c. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidangnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:

- a. menerima dan mencatat tembusan semua SKPD/SKRD serta DHKP;
 - b. melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah;
 - c. melakukan penghitungan tunggakan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pembukuan Benda Berhargadipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
- a. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga;
 - b. menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga;
 - c. melakukan monitoring dan pembinaan pembukuan Benda Berharga;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pelaporandipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
 - b. memberikan peringatan atau teguran kepada Perangkat Daerah;
 - c. menyiapkan laporan tunggakan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Keberatandipimpin oleh Kepala Bidang,mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan teknis di Bidang penagihan, keberatan dan pengurangan serta pemeriksaan.

Pasal 16

Bidang Penagihan dan Keberatandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan;
- b. pelaksanaan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Penagihandipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:

- a. melakukan penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- b. melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan ;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangandipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:

- a. melakukan pelayanan pengaduan di bidang pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- b. menerima dan memproses surat keterangan dan surat permohonan banding;

- c. menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya;
 - e. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaandipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
- a. mengadakan pemeriksaan pajak daerah dan pendapatan daerah;
 - b. melakukan verifikasi lapangan atas keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah;
 - c. melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran nilai BPHTB;
 - d. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Pasal 18

Bidang Pengendalian dan EvaluasiPendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi.

Pasal 19

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;

- c. pembinaan teknis operasional kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksana koordinasi teknis terhadap instansi terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi penerimaan dana transfer;
- f. perumusan rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tentang pajak daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran pendapatan daerah;
 - b. melakukan pengumpulan bahan dalam menyusun kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. menghimpun data pedoman petunjuk teknis dan dana transfer;
 - d. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati tentang perpajakan dan pendapatan lain-lain;
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan regulasi terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
 - d. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah dan pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dan menganalisa potensi pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta

dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
Pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 62